



P U T U S A N
Nomor 13/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : PANDI HERIYANTO bin Alm. AGUS SALIM
2. Tempat lahir : Margaraya
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/13 September 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Padmosari I Haduyang, RT 005 RW 002, Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. 1. Nama lengkap : INDRAZAINI bin Alm. MAHALUDIN
2. Tempat lahir: Gebang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/3 Juli 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Gebang, RT 003 RW 007, Kecamatan Teluk Pandan, Kelurahan/ Desa Gebang, Kabupaten Pasawaran, Prov. Lampung Selatan Atau Desa Rancamaya, RT 002 RW 003, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedagang

III. 1. Nama lengkap : MASTUR bin Alm. ZAHMUDIN

2. Tempat lahir: Gebang

3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/22 September 1989

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Gebang, RT 001 RW 002, Kelurahan
Teluk Pandan, Kabupaten Pasawaran,
Prov. Lampung Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

IV. 1. Nama lengkap : WANDONI bin Bukhori

2. Tempat lahir: Bogor

3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Juni 1985

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Kampung Cibeduk, RT 002 RW 004,
Kelurahan Cibeduk, Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, ditangkap tanggal 16
Maret 2023;

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim ditahan dalam
tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan
tanggal 15 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16
Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 15 Juni 2023
sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, ditangkap tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, ditangkap tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori, ditangkap tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023,
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Sutrisno Dawoed, S.H, Robert Manullang, S.H.M.H., R. Samiyono Djoko W, S.H., Furqanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.h. dan Haritsah, S.H.M.Hm Para Advokat dan Penasihat Hukum di Kantor Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN Hukum hipakad "63, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 271, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/PID/2024/PT BDG tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID/2024/PT BDG tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg. Perk: PDM-145/III/Bks/10/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka luka berat,” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin, Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan Nomor 1257/Pen.Per.Sit/2023/PN Jkt Sel, tanggal 7 Juni 2023:
 - 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72;Dirampas untuk dimusnahkan;
Berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pen.Pid/2023PN Cbi, tanggal 13 April 2023:
 - 1 (satu) obeng;
 - 1 (satu) kunci pas;
 - 1 (satu) kunci leter L;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) helm warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diramas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Penetapan Nomor 407/Pen.Per.Sit/2023/PN Jkt. Sel, tanggal 13 April 2023:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No.

Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727;

Dikembalikan kepada Wandoni;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Bukhori tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
6. Membebaskan Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa II Indrazaini bin Alm. Mahaludin, Terdakwa III Mastur bin Alm. Zahrudin dan Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box *handphone* Merk Samsung Galaxy A72;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) obeng;
- 1 (satu) kunci pas;
- 1 (satu) kunci leter L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helm warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario merah kombinasi hitam No. Rangka: MH1JF115DK968825, No. Mesin: JBFB1E1927727;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Wandoni bin Alm. Bukhori;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Bdg/Akta.Pid/ 2023/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum dan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim melalui Penasehat Hukumnya masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid B/2023/PN Bks tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim melalui Penasehat Hukumnya dan pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 11 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Desember 2023 kepada Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PANDI HERIYANTO Bin Allm AGUS SALIM, terdakwa II INDRAZAINI Bin Alm MAHLUDIN, Terdakwa III MASTUR Bin Aalm ZAHRUDIN, Terdakwa IV WANDONI Bin BUKHORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Barang Siapa, Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka luka berat,*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PANDI HERIYANTO Bin Allm AGUS SALIM, terdakwa II INDRAZAINI Bin Alm MAHLUDIN, Terdakwa III MASTUR Bin Aalm ZAHRUDIN, Terdakwa IV WANDONI Bin BUKHORI dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) tahun

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Penetapan Nomor :1257/Pen.Per.Sit/2023/PN Jkt Sel tanggal 07 Juni 2023

- 1 (satu) buah dus box Hand Phone Merk Samsung Galaxy A72

Dirampas untuk dimunahkan

Penetapan Nomor : 409/Pen.Pid/2023PN.Cbi tanggal 13 April 2023

- 1 (satu) buah buah obeng
- 1 (satu) buah kunci pas
- 1 (satu) buah kunci leter L
- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru

Diramas Untuk Dimusnahkan

Penetapan Nomor :407/Pen.Per.Sit/2023/PN Jkt Sel tanggal 13 April 2023

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario merah kombinasi hitam No Rangka : MH1JF115DK968825 No Mesin : JBFB1E1927727

Dikembalikan kepada Wandoni

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid B/2023/PN Bks tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya membebaskan Terdakwa Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Desember 2023, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan di samping itu apa yang dikemukakan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dengan segala alasan dan argumentasinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Pandi Heriyanto bin Alm. Agus Salim dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peratran perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H.M.H., dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta Yeti Ningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Marisi Siregar, S.H.,M.H.

Mulyanto, S.H.,M.H.

TTD.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeti Ningsih, S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 13/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

